



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KLINIK *GOOD GOVERNANCE*
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai *consulting partner* dan deteksi dini harus lebih ditingkatkan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan peran *consulting* dan dekteksi dini oleh Inspektorat guna perwujudan *good governance*, maka perlu dibentuk Klinik *Good Governanve* di Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Klinik *Good Governance*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4652);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5934);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN KLINIK *GOOD GOVERNANCE* PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Sekretaris Inspektorat adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Irtama), Inspektorat Pemerintah Provinsi, dan Inspektorat Pemerintah Kota.
8. Pemeriksa Eksternal adalah pemeriksa yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri.
9. Mitra Kerja adalah lembaga/organisasi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas/pekerjaan tata kelola pemerintah daerah yang terdiri dari Aparat Penegak Hukum, Tenaga Ahli dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Klinik *Good Governance* pada Inspektorat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan pembentukan Klinik Konsultasi Pengawasan adalah:

- a. Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Mendorong Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja dan/atau Sekolah dan/atau Mitra Kerja selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan.
- c. Meminimalkan temuan pemeriksaan.
- d. Meningkatkan kapabilitas Inspektorat selaku APIP di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 4

Klinik *Good Governance* berkedudukan sebagai wadah pelayanan klinik konsultasi dan pengawasan dalam rangka mempercepat penguatan pengawasan dan menunjang operasional pengawasan di Pemerintah Daerah yang merupakan lembaga non struktural.

Pasal 5

Klinik *Good Governance* mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang pengawasan, pelayanan konsultasi upaya pencegahan penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan konsultasi tindak lanjut atas hasil pengawasan APIP dan Pemeriksa Eksternal.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Klinik *Good Governance* mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Klinik *Good Governance*.
- b. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan serta petunjuk teknis sesuai wilayah pelayanan klinik.
- c. Melaksanakan pelayanan konsultasi pengawasan pada Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Bidang Pembangunan Fisik, Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi dan Budaya serta bidang tindak lanjut hasil pengawasan.
- d. Melaksanakan ketatausahaan pelayanan Klinik *Good Governance*.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Klinik *Good Governance* terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Sekretariat;
 - c. Wilayah kerja Pelayanan, terdiri dari:
 1. Wilayah I.
 2. Wilayah II.
 3. Wilayah III.
 4. Wilayah IV.
- (2) Klinik *Good Governance* dipimpin oleh seorang Penanggungjawab yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Penanggungjawab.
- (4) Wilayah dipimpin oleh seorang Koordinator Wilayah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada penanggungjawab.
- (5) Wilayah Kerja Pelayanan sebagaimana ayat (1) huruf c, dilaksanakan mencakup seluruh bidang sebagaimana pasal 6 ayat (1) huruf c, dengan wilayah pelayanan berdasarkan pembagian wilayah kerja Inspektur Pembantu.
- (6) Bagan Struktur organisasi Klinik *Good Governance* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Penanggungjawab, Sekretariat dan Wilayah Wilayah Pelayanan Klinik menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi baik internal wilayah maupun antar wilayah sesuai dengan tugas masing masing.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelayanan klinik *Good Governance*, Inspektorat dapat berkoordinasi dengan APIP lainnya maupun mitra kerja.

Pasal 9

Personil Klinik *Good Governance* ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Penanggungjawab, Sekretariat dan Wilayah Wilayah Pelayanan Klinik menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi baik internal wilayah maupun antar wilayah sesuai dengan tugas masing masing.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelayanan klinik *Good Governance*, Inspektorat dapat berkoordinasi dengan APIP lainnya maupun mitra kerja.

Pasal 9

Personil Klinik *Good Governance* ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI MALUKU TENGGARA,



MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 1 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

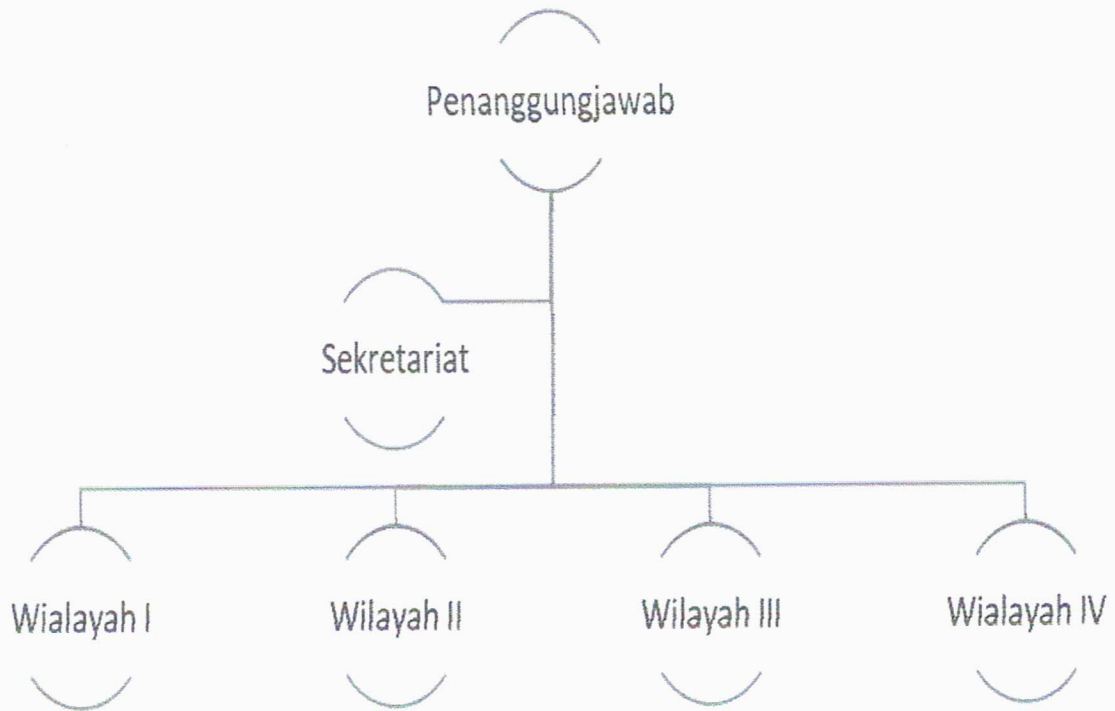


BERNARDUS RETTOB

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU TAHUN
2019 NOMOR 66

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 66 TAHUN 2019
TANGGAL 1 OKTOBER 2019

STRUTUR KLINIK *GOOD GOVERNANCE*



BUPATI MALUKU TENGGARA,

MUHAMAD THAHER HANUBUN